



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN

SURAT KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SERUYAN

NOMOR 8/HK.03.1-Kpt/6207/2026

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN,

Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemilu yang transparan, akuntabel, dan partisipatif;

b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Seruyan wajib menetapkan Daftar Informasi Publik sebagai pedoman pelayanan informasi publik;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan tentang Penetapan Daftar Informasi Publik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota;
6. Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN.
- KESATU : Menetapkan **Daftar Informasi Publik (DIP)** pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan.
- KETIGA : Daftar Informasi Publik dapat dilakukan perubahan dan/atau pembaharuan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **Kuala Pembuang**
Pada tanggal 27 Januari 2026

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN,**

Ttd

MUHAMMAD ABDIANNOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SERUYAN NOMOR 8
TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN DAFTAR
INFORMASI PUBLIK.

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN
A. Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala

NO.	JENIS INFORMASI	RINGKASAN ISI	PENANGGUNG JAWAB	BENTUK INFORMASI	JANGKA WAKTU
1.	Profil KPU Kabupaten Seruyan	Kedudukan, Alamat, Visi dan Misi	Sekretariat	Dokumen	Setiap Saat
2.	Tugas dan Fungsi	Tupoksi KPU Kabupaten	Sekretariat	Dokumen	Setiap Saat
3.	Struktur Organisasi	Susunan Organisasi dan Pejabat	Sekretariat	Dokumen	Setiap Saat
4.	Program dan Kegiatan	Rencana dan Realisasi Kegiatan	Sekretariat	Dokumen	Tahunan
5.	Laporan Keuangan	DIPA dan Realisasi Anggaran	Subbag Keuangan	Dokumen	Setiap Saat
6.	Tahapan/ Pemilu/ Pemilihan	Jadwal dan Pelaksanaan Tahapan	Divisi Teknis	Dokumen	Berkala

B. Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta-Merta

NO.	JENIS INFORMASI	RINGKASAN ISI	PENANGGUNG JAWAB
1.	Informasi Keadaan Darurat	Kejadian Luar Biasa yang Mempengaruhi Tahapan Pemilu	Ketua KPU
2.	Gangguan Tahapan Pemilu	Informasi yang Berdampak Langsung Kepada Masyarakat	Ketua KPU

C. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

NO.	JENIS INFORMASI	RINGKASAN ISI	PENANGGUNG JAWAB
1.	Peraturan KPU	PKPU dan Ketentuan Terkait	Subbag Hukum
2.	Keputusan KPU Kabupaten Seruyan	Keputusan Resmi KPU Kabupaten Seruyan	Sekretariat
3.	SOP Pelayanan Informasi Publik	Prosedur Permohonan Informasi	PPID
4.	Data dan Hasil Pemilu	Rekapitulasi Hasil Pemilu	Divisi Teknis
5.	Daftar Informasi Publik	Dokumen DIP	PPID

D. Informasi yang Dikecualikan

NO.	JENIS INFORMASI	DASAR PENGECUALIAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Data Pribadi Pemilih	Pasal 17 UU KIP	PPID
2.	Dokumen Rahasia	Hasil Uji Konsekuensi	Ketua KPU
3.	Informasi Proses Penegakan Hukum	Mengganggu Proses Hukum	Ketua KPU

Ditetapkan di **Kuala Pembuang**
Pada tanggal 27 Januari 2026

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN,**

Ttd

MUHAMMAD ABDIANNOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN
Kassubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

